



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di KELURAHAN MALIARO RT 008/RW 003, Maliaro, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara,

XXXI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di KELURAHAN MALIARO RT 008/RW 003, Maliaro, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **1. M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., 2. MIRJAN MARSAOLY, S.H.** - adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "**M. BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES**" Berkantor/Beralamat Jl. Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/ADV/MBH-A/PDT/IV/2021 tertanggal 25 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Nomor : 2821/VI/2021/PA.TTE Tanggal 16 Juni 2021 , sebagai Kuasa para **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 28 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Ternate tanggal 7 Desember 2013 berdasarkan kutipan Akta Nikah Kecamatan Mamajang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 06/06/3/2014 ;
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon selama ini belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, Para Pemohon kemudian bermaksud mengangkat seorang anak Laki-Laki yang bernama Khairil Alfariq Hi. Abdullah lahir di Ternate tanggal 23 Januari 2021, anak dari pasangan suami istri yang bernama ADE BURAT dengan AISIA SALEH;
4. Bahwa anak angkat Para Pemohon (Khairil Alfariq Hi. Abdullah) tersebut telah diserahkan oleh orangtua kandungnya (ADE BURAT dengan AISIA SALEH) sendiri kepada Para Pemohon sejak anak tersebut lahir yaitu pada tanggal 23 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : XXX ;
5. Bahwa penyerahan anak angkat tersebut Para Pemohon dan orang tua kandung dari anak angkat tersebut XXX telah membuat Surat Perjanjian Penyerahan Anak secara tertulis (Bukti: P-6) dengan ikhlas dan sukarela demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Tte



6. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar kehidupan anak tersebut lebih terjamin, kehidupan Para Pemohon lebih bahagia dengan kehadiran anak tersebut serta diharapkan bisa merawat Para Pemohon kelak dihari tua;
7. Bahwa untuk kepastian hukum, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dilakukan Pengesahan Pengangkatan anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak Laki-Laki yang bernama Khairil Alfarizqi Hi. Abdullah, lahir Ternate tanggal 23 Januari 2021, anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXBahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan Para Pemohon XXX erhadap seorang anak Laki-Laki yang bernama Khairil Alfarizqi Hi. Abdullah lahir di Ternate tanggal 23 Januari 2021, anak dari pasangan suami istri yang bernama XXX
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Tte



**SUBSIDAIR**

Memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para kuasa Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pengangkatan anak pada pokoknya para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Khairil Alfazizqi Hi. Abdullah menjadi anak angkat para Pemohon demi pertimbangan masa depan anak;

kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah memertahkan kuasa para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti agar memperkuat dalil permohonannya, namun kuasa para Pemohon tidak lagi hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Khairil Alfazizqi Hi. Abdullah lahir di Ternate tanggal 23 Januari 2021, anak dari pasangan suami istri yang bernama ADE BURAT dengan AISIA SALEH;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun Kuasa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk membutikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg diejelaskan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut permohonan para Pemohon patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para #0046#;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhizah 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**Siti Hajar Muhammad, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)